



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt G/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Delima Lumban Tobing, dengan alamat Kampung Kiara dua, Rt.08/Rw.03 Campaka Purwakarta selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
  2. Manosor Manalu, dengan alamat Kampung Kiara dua, Rt.08/Rw.03 Campaka Purwakarta selanjutnya disebut Penggugat II;
- Dalam hal ini Penggugat I dan II telah memberikan kuasa kepada IRMAN MARIHOT SINAGA, S.H., M.Pd.; SUGIANTORO, S.H.; dan HIRAS LUMBAN TOBING, S.H, M.H. Pekerjaan Advokat pada kantor hukum HIRA & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jl. Lt.H. Juanda No.171/D, Bekasi Timur, Kota Bekasi bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dan memilih domisili hukum di Alamat kantor Penerima Kuasa, pada tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat;

Lawan:

1. PT BPR Nusantara Bona Pasogit 29 (BPR NBP 29) yang diwakili dan dipimpin oleh Manahan Gultom, S.H, selaku Direktur Utama (Direksi), dengan alamat Perusahaan Di JL. Raya Pusakanagara No. 05 Pusakanagara, Subang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
  2. Kantor Cabang .PT BPR Nusantara Bona Pasogit 29 (BPR NBP 29) yang diwakili dan dipimpin oleh Bill F Tamba selaku Kepala Cabang, dengan alamat Kantor Di JL. Raya Sadang No.44 Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- Dalam hal ini Tergugat I dan tergugat II telah memberikan Kuasa kepada Lisyeu Gusniawati, dkk, bertindak dalam jabatannya nppada tanggal 28 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) Nora Indrayani, S.H, yang beralamat di Jalan MR,D.R. Kusumahatmaja Nomor 5, Purwakarta, Jawa Barat, 16922; selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Halaman. 1 Penetapan Pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pwk



Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 02 Mei 2023, Kuasa Penggugat telah menyampaikan perihal meninggal dunianya Nora Indriyani, SH. Selaku NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) Nora Indrayani, S.H selaku Turut Tergugat telah meninggal dunia, sesuai pada keterangan di Relaas panggilan tertanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara secara tertulis tanggal 10 April 2023, atas gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN.Pwk dengan alasan ingin melakukan perubahan gugatan dikarenakan Turut Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut sebagaimana Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim belum menerima jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mencabut kembali gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagai akibat adanya pencabutan gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mencatat atas pencabutan Perkara Gugatan tersebut dalam buku Register Gugatan;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.937.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman. 2 Penetapan Pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari ,Jum,at tanggal 05 Mei 2023 oleh kami Karolina Selfia Sitepu, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Rini Andriyani Sigalingging, S.H.,M.H dan Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Novita Witri, SH. M.Kn dan Yusdwi Yanti, S.H dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II tanpa di hadir oleh Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Novita Witri, SH. MKn

Karolina Selfia Sitepu, S.H, M.H.

Yusdwi Yanti, S.H

PANITERA PENGGANTI

Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.

Halaman. 3 Penetapan Pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Atk	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	762.000,00
- PNBP	: Rp.	40.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah Biaya	: Rp.	937.000,00 sembilan ratus tiga puluh tujuh <u>ribu</u> rupiah)

Halaman. 4 Penetapan Pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Pwk